

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Ahmad Safi'e

STAI Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai Kalimantan Selatan, Indonesia

Email : Muhammadsyafiiianakmampari70@gmail.com

Abstract

Community service is an activity that aims to help certain communities in several activities without expecting any form of reward. In general, this program is designed by various universities or institutes in Indonesia to make a real contribution to the Indonesian nation, especially in developing welfare. Community service is one part of the Tri Dharma of Higher Education. Community Service Standards are criteria for the mechanism for implementing Community Service activities. Community Service is an activity of the academic community in the form of utilizing science and technology to advance the welfare of the community and educate the nation's life.

Keywords: *Community Service, Tri Dharma of Higher Education.*

Abstrak

Pengabdian masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Secara umum program ini di rancang oleh berbagai universitas Atau insitut yang ada di Indonesia untuk memberikan kontribusi nyata bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam mengembangkan kesejahteraan Pengabdian masyarakat merupakan salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria mekanisme pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang berbentuk pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kata Kunci: *Pengabdian Kepada Masyarakat, Tri Dharma Perguruan Tinggi*

PENDAHULUAN

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional Pasal 20. Penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan

teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa seperti dijelaskan dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 dan 46. Penelitian sebagaimana dimaksud, dilakukan oleh sivitas akademika dan dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi. Hasil Penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan. Hasil penelitian di tingkat perguruan tinggi diharapkan bermanfaat untuk: 1) Pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembelajaran; 2) Peningkatan mutu perguruan tinggi dan kemajuan peradaban bangsa; 3) Peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing bangsa; 4) Pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional; dan, 5) Perubahan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat berbasis pengetahuan.

Dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang sistem Nasional ilmu pengetahuan dan teknologi telah ditegaskan bahwa perguruan tinggi bertugas menyelenggarakan IPTEK melalui pendidikan dan melaksanakan fungsinya menyiapkan sumber daya manusia untuk penyelenggaraan IPTEK, dan bertanggung jawab meningkatkan kemampuan Tri Dharma Perguruan Tinggi . Perguruan tinggi juga memiliki peran strategis dalam menguatkan kedudukan IPTEK Sebagai modal investasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang pembangunan nasional (Dimiyati, 2020).

Agar sekolah cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi pendidikan khususnya dalam administrasi dan proses pembelajaran (Reza & Syahrani, 2021) tentu perlu tenaga pendidik yang standar (Yanti & Syahrani, 2021) yang menguasai (Aspi & Syahrani, 2022) standar isi dan standar proses kurikulum pendidikan di Indonesia tanpa menguasai teknologi pengajaran, rasanya pembinaan intensif (Syahrani dkk, 2022) yang dilakukan oleh pendidik dalam rangka pengembangan *skill* anak didiknya berpeluang tidak maksimal (Rahmatullah dkk, 2022), bahkan seharusnya standar pendidik juga mengarah kepada penguasaan digital (Ahmadi & Syahrani, 2022), sebab semua yang berbasis internet terasa lebih hebat (Syahrani, 2021), pembelajaran yang adaptif internet saat ini dianggap sebagai instansi yang modern (Syahrani, 2022) dianggap lebih maju dari sisi sarana, *skill* dan manajemennya (Syahrani, 2022) sebab instansi yang model begini (Alhairi dan Syahrani, 2021) terlihat lebih siap menghadapi zaman (Syahrani, 2022) dan dianggap siap bersaing dengan dunia luar (Shaleha dkk, 2022), karena sudah terbiasa dan adaptif dengan teknologi informatika yang terus berkembang (Syahrani, 2018), terlebih dalam Alquran sebenarnya banyak ayat yang membicarakan hal ini (Ilhami & Syahrani, 2021),

agar umat Islam tidak tertinggal dalam berbagai aspek termasuk dalam hal pendidikan (Syahrani, 2019) tentu banyak strategi yang harus dijalankan agar mampu menguasai teknologi terkini dalam hal pengembangan tugas guru dan tugas siswa berbasis internet (Chollisni dkk, 2022), bagaimanapun hebatnya sebuah sekolah, tanpa adaptasi dengan perkembangan zaman masih terasa ada yang kurang (Kurniawan dan Syahrani, 2021), apalagi saat ini sudah banyak instansi pendidikan yang bermutu dan teknologinya juga maju memberikan tugas berbasis internet seperti jurnal dan blog (Fitri & Syahrani, 2021), jika punya tenaga pendidik yang standard dan pandai berselancar diinternet, tentu lebih mudah dalam promosi instansi pendidikan tempatnya mengabdikan, dengan begitu diharapkan jalannya suatu sekolah jadi lebih ideal sesuai impian, meski masih banyak kelemahan dan harus senantiasa dibenahi tiap saat agar perkembangannya terus ada (Yanti & Syahrani, 2022) manajemen kesiswaan juga jangan lengah untuk dikembangkan (Helda & Syahrani, 2022) semua harus bersinergi dalam memaksimalkan sistem informasi berbasis internet (Syarwani & Syahrani 2022) pimpinannya harus mampu membangkitkan semangat dewan guru dan semua peserta didik (Fatimah & Syahrani, 2022) sehingga lembaga pendidikannya semakin dianggap berkualitas (Hidayah & Syahrani, 2022) karena semua aspek punya standar (Ariani & Syahrani, 2022) dan selalu bergerak sesuai standar operasional prosedur (Sakdiah & Syahrani, 2022) sebagai bukti kesiapan menjalani era 5.0. (Ariani & Syahrani, 2022). Itu semua peluangnya (Adiyono, 2021) bisa dicapai sedikit demi sedikit dengan termanajemen (Adiyono, 2020) jika ada motivasi (Adiyono, 2022) dari kepala sekolah (Adiyono, 2019), tidak peduli masih pandemi atau sudah lewat (Adiyono, 2020), apalagi kalau selalu dievaluasi (Adiyono & Maulida, 2021) ada tidaknya perkembangannya (Adiyono, 2019) dari waktu ke waktu (Adiyono dkk, 2021).

METODE PENELITIAN

Kata Penelitian merupakan terjemahan dari kata research, yang berasal dari bahasa Inggris yakni dari kata re “Kembali” atau mengulang dan search “mencari”. Dengan demikian research berarti mencari kembali atau mencari berulang kali (Kasiram, 2010). Sehingga yang dimaksud dengan metode penelitian adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, logis atau berencana, untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisa data, serta menyimpulkan dengan menggunakan metode atau teknik tertentu untuk mencari jawaban atas permasalahan yang timbul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional pasal 20 sejalan dengan kewajiban tersebut, undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi pasal 45 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sevititas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Satriadi, 2020).

Selanjutnya dalam pasal 1 Peraturan Menteri riset teknologi dan pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi juga telah menyebutkan bahwa standar nasional pendidikan tinggi, Ditambah dengan Standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa standar nasional penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PPM) di STIE Pembangunan Tanjungpinang mengacu pada rencana strategis yang dituangkan dalam rencana induk penelitian Renstra pengabdian STIE pembangunan Tanjungpinang Renstra tersebut merupakan arahan kebijakan dalam pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di STIE Pembangunan Tanjung pinang adalah: a) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada ada masyarakat yang sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan pemerintah. b) Menjamin arah penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi misi STIE pembangunan Tanjung pinang. c) Meningkatkan mutu penelitian dan relevansi hasil-hasil penelitian bagi masyarakat. d) Meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara nasional dan internasional.

Setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola penelitian yang memenuhi standar yang telah dijelaskan dalam permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan standar nasional penelitian sebagai berikut:

Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian Kepada Masyarakat yang mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat, yang meliputi hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang meliputi hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi pemerintah, serta kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa pelayanan kepada masyarakat penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat yang wajib keamanannya pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Kriteria minimal Penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit dari sisi edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, serta harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Kriteria minimal Penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat

dimanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. Penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja dan proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, diantaranya pelaksana wajib memiliki penguasaan metode penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan.

Standar Sarana dan Prasarana Kepada Masyarakat

Kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat yang ada di perguruan tinggi untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang di kelola perguruan tinggi dan area sarana kegiatan. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan sarana perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian serta harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pengabdian Kepada masyarakat dengan bentuk lembaga pengabdian kepada masyarakat wajib untuk ;a) menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan

rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi ;b) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; d) melaksanakan pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; e) memberikan penghargaan kepada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi; f) mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kinerja sama ; g) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; h) menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya ke pangkalan data pendidikan tinggi.

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat melalui dana internal perguruan tinggi, pendanaan pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang harus diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan termasuk peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi tidak dibenarkan untuk mengambil fee dari pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Agar tujuan dan standar pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi dapat di capai, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, c.q. Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DPRM) mendorong dan memfasilitasi para dosen dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat guna mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi, daya saing bangsa, dan kesejahteraan rakyat secara terprogram dan berkelanjutan.

Selain mengembangkan berbagai program pengabdian kepada masyarakat langsung ke perguruan tinggi, DPRM juga senantiasa membangun kerja sama dengan berbagai lembaga mitra, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di tingkat nasional, kerjasama dilakukan dengan lembaga pemerintah, seperti kementerian/non-kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga kemasyarakatan.

DPRM juga terus mengembangkan kerjasama perguruan tinggi Indonesia dengan lembaga riset internasional, asosiasi keilmuan, dan lembaga pendidikan di berbagai negara.

Dengan mempertimbangkan kapasitas pendanaan dan kepentingan kelembagaan, perguruan tinggi dapat ditugasi melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Seiring dengan semakin kompleks dan luasnya cakupan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi, mulai tahun 2012, DPRM (Saat itu Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat Ditjen Dikti) mengembangkan sistem pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Sistem tersebut dinamakan Sistem informasi pengabdian kepada masyarakat yang selanjutnya disebut Simlitabmas. Dengan Simlitabmas, proses pengajuan dan seleksi usulan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, laporan akhir, penggunaan anggaran, serta pelaporan, hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dikelola dengan baik sehingga transparansi, efesiensi dan akuntabel dapat dijamin.

Sejalan dengan perannya sebagai fasilitator, penguat, dan pemberdayaan, Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan berupaya terus mengawal pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi. Program pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh (DPRM) untuk dosen di perguruan tinggi meliputi kategori dan program pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut :

Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat harus mengacu pada standar penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat di perguruan sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, DPRM Menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat yang diuraikan sebagai berikut. a) Ketua Pelaksana Pengabdian adalah dosen tetap di perguruan tinggi dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK). b) Anggota Pelaksana Pengabdian adalah dosen yang mempunyai NIDN atau NIDK dan/atau bukan dosen. c) Usulan dilakukan melalui Simlitabmas (<http://simlitabmas.ristekdikti.go.id>) dan harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan lembaga pengabdian kepada masyarakat (LPPM), Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat atau sebutan lain yang sejenis tempat dosen tersebut bertugas sebagai dosen tetap. d) Setiap dosen dapat mengusulkan dua usulan penelitian (satu usulan sebagai ketua dan satu usulan Sebagai Anggota atau dua usulan sebagai anggota) dan dua usulan pengabdian kepada masyarakat (satu usulan Sebagai ketua dan satu usulan

sebagai anggota atau dua usulan Sebagai anggota). e) Pengusul yang memiliki h-Index ≥ 3 untuk bidang sosial-humaniora dengan minimal 3 artikel sebagai penulis utama atau corresponding author pada database bereputasi; dan h-Index ≥ 5 untuk bidang sains-teknologi dengan minimal 5 artikel sebagai penulis utama atau corresponding author pada database bereputasi, dapat mengajukan usulan penelitian hingga tidak lebih dari empat usulan (dua sebagai ketua dan dua sebagai anggota; atau satu sebagai ketua dan tiga sebagai anggota ; atau empat sebagai anggota); atau f) Pengusul yang memiliki 1 paten granted dan/atau 5 paten terdaftar baik untuk bidang sosial-humaniora maupun bidang sains-teknologi, dapat mengajukan usulan penelitian hingga tidak lebih dari empat usulan (dua sebagai ketua dan dua sebagai anggota; atau satu sebagai ketua dan tiga sebagai anggota; atau empat sebagai anggota); atau g) Pengusul yang memiliki karya seni monumental/ seni pertunjukan sesuai dengan peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 (poin 7) atau karya monumental lainnya dapat mengajukan usulan penelitian hingga tidak lebih dari empat usulan (dua sebagai ketua dan dua sebagai anggota; atau satu sebagai ketua dan tiga sebagai anggota; atau empat sebagai anggota); atau h) Pengusul yang memiliki naskah akademik untuk undang-undang atau peraturan Daerah (Perda) atau naskah urgensi untuk peraturan pemerintah dan peraturan Presiden yang sudah masuk pembahasan pemangku kepentingan pemerintahan yang di buktikan dengan surat tanda terima dari pemangku kepentingan, dapat mengajukan usulan penelitian hingga tidak lebih dari empat usulan (dua sebagai ketua dan dua sebagai anggota; atau satu sebagai ketua dan tiga sebagai anggota; atau empat sebagai anggota), i) Khusus untuk skema Penelitian Pascasarjana, pengusul dapat mengajukan paling banyak lima usulan baik sebagai ketua maupun anggota tidak termasuk ketentuan poin e sampai. j) Apabila Penelitian atau pengabdian yang dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian Peneliti/pelaksana pengabdian atau terbukti memperoleh pendanaan ganda atau mengusulkan kembali Penelitian atau Pengabdian yang telah di danai sebelumnya, maka ketua peneliti/pelaksana pengabdian tersebut tidak diperkenankan mengusulkan Penelitian atau pengabdian yang sumber pendanaannya dari DPRM selama 2 tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara. k) Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM), Lembaga penelitian, lembaga pengabdian kepada masyarakat atau sebutan lain yang sejenis diwajibkan untuk melakukan pengawasan (monitoring dan evaluasi) internal atas semua kegiatan

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing PT dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku. l) Peneliti dan pelaksana pengabdian diwajibkan membuat Catatan Harian dalam melaksanakan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Catatan Harian berisi catatan tentang pelaksanaan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tahapan proses penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Catatan Harian diisikan ke Simlitabmas sebagai bagian dari kelengkapan dokumen pelaksanaan penelitian atau Pengabdian Kepada Masyarakat. Peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat juga diwajibkan membuat Logbook. Logbook berisi catatan detil tentang substansi penelitian atau Pengabdian Kepada Masyarakat yang meliputi bahan, data, metode, analisis, hasil, dan lain-lain yang dianggap penting. Logbook disimpan oleh peneliti atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang dapat dijadikan bukti dalam pengajuan KI. m) Peneliti atau pelaksana pengabdian yang tidak berhasil memenuhi Iuaran sesuai dengan target skema dapat dikenai sanksi. n) Pertanggung jawaban dana penelitian mengacu pada ketentuan SBK tahun Anggaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Menteri keuangan. o) Peneliti atau pelaksana pengabdian wajib mencantumkan acknowledgement yang menyebutkan sumber pendanaan (yaitu: Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, kementerian Riset, Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia) pada setiap bentuk Iuaran penelitian baik berupa publikasi ilmiah, makalah yang dipresentasikan, maupun poster. p) Program Penelitian dan pengabdian masyarakat mendukung program merdeka belajar-kampus Merdeka dalam kegiatan pembelajaran Penelitian bagi mahasiswa dengan catatan dalam pelaksanaannya menyesuaikan buku panduan merdeka belajar-kampus merdeka yang diterbitkan boleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. q) Dalam Rangka Peningkatan kapasitas Penelitian dan standar Penelitian di perguruan tinggi serta melaksanakan ketentuan dalam pasal 54 peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi yang mewajibkan perguruan tinggi untuk menyediakan dana penelitian sebesar 10% dari dana penelitian yang diberikan oleh DPRM untuk semua skema dan dikonfirmasi pada tahapan approval oleh LPPM.

PENUTUP

Secara umum program ini di rancang oleh berbagai universitas Atau insitut yang ada di Indonesia untuk memberikan kontribusi nyata bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam mengembangkan kesejahteraan Pengabdian masyarakat merupakan salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, diantaranya pelaksana wajib memiliki penguasaan metode penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang diatur dalam pedoman.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyono, & Maulida, L. (2021). Upaya Kepala Sekolah Sebagai Supervisor dalam peningkatan Profesionalisme Guru di Madrasah Tsanawiyah Hubbul Wathan NW Tahun Ajaran 2020/2021. *Jurnal Revolusi Indonesia* , 1 (3), 149-158. <https://doi.org/10.1235/jri.v1i3.89>
- Adiyono, A. (2019). Kontribusi Seleksi dan Kompensasi Terhadap Kinerja kepala Sekolah Menengah Pertama se Kabupaten Paser, Pascarsaja UIN Antasari Banjarmasin.
- Adiyono, A. (2019). Kontribusi Seleksi dan Kompensasi Terhadap Kinerja Kepala Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten Paser (Doctoral dissertation, Pascasarjana).
- Adiyono, A. (2020). Pasca Pandemi Covid-19 Perspektif Pendidikan Islam. *Fikruna* 2: 56-73
- Adiyono, A. (2020). Pendekatan Pendidikan Islam Dalam Penerapan Manajemen, Fokruna: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan, 74-90
- Adiyono, A. (2021). Implementasi Pembelajaran: Peluang dan Tantangan Pembelajaran Tatap Muka Bagi Siswa Sekolah Dasar di Muara Komam. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3(6): 5017-5023.
- Adiyono, A. (2021). Implementasi Pembelajaran: Peluang dan Tantangan Pembelajaran Tatap Muka Bagi Siswa Sekolah Dasar di Muara Komam. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(6), 5017-5023.
- Adiyono, A. (2022). Kinerja Kepala Sekolah Menengah Pertama Di Era Revolusi Industri 4.0.
- Adiyono, A. (2022). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratis Kepala Madrasah Terhadap Kinerja Guru. *Fikruna* 4(1): 50-63

- Adiyono, A. (2022). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratis Kepala Madrasah Terhadap Kinerja Guru. *Fikruna*, 4(1), 50-63.
- Adiyono, A., & Maulida, L. (2021). Upaya Kepala Sekolah Sebagai Supervisor Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru di Madrasah Tsanawiyah Hubbul Wathan NW Tahun Ajaran 2020/2021. *Jurnal Revolusi Indonesia* 1(3): 149-158
- Adiyono, A., & Pratiwi, W. (2021). Teachers' Efforts in Improving the Quality of Islamic Religious Education. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(4), 12302-12313.
- Adiyono, A., & Rohimah, N. (2021). Peran Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam Di MTs Negeri 1 Paser. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(5), 867-876.
- Adiyono, A., Nova, A., & Arifin, Z. (2021). Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum PAI. *Media Sains* 1, 69-82
- Ahmadi, S., & Syahrani, S. (2022). Pelaksanaan Pembelajaran di STAI Rakha Sebelum, Semasa dan Sesudah Pandemi Covid-19. *Adiba: Journal of Education*, 2(1), 51-63.
- Alhairi, R. M., & Syahrani, S. (2021). Budaya Organisasi dan Dampaknya Terhadap Lembaga Pendidikan. *Adiba: Journal of Education*, 1(1), 79-87.
- Annida, A., & Syahrani, S. (2022). STRATEGI MANAJEMEN SEKOLAH DALAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAPODIK DI INTERNET. *EDUCATIONAL JOURNAL: General and Specific Research*, 2(1), 89-101.
- Ariana, A., & Syahrani, S. (2022). IMPELEMENTASI MANAJEMEN SUPERVISI TEKNOLOGI DI SDN TANAH HABANG KECAMATAN LAMPIHONG KABUPATEN BALANGAN. *EDUCATIONAL JOURNAL: General and Specific Research*, 2(1), 68-78.
- Ariani, A., & Syahrani, S. (2021). Standarisasi Mutu Internal Penelitian Setelah Perguruan Tinggi Melakukan Melaksanakan Pengabdian Masyarakat. *Adiba: Journal of Education*, 1(1), 97-106.
- Ariani, D., & Syahrani, S. (2022). Manajemen Pesantren Dalam Persiapan Pembelajaran 5.0. *Cross-Border* 5(1), 611-621
- Aspi, M., & Syahrani, S. (2022). Profesional Guru Dalam Menghadapi Tantangan Perkembangan Teknologi Pendidikan. *Adiba: Journal of Education*, 2(1), 64-73
- Bakti, R., & Hartono, S. (2022). The Influence of Transformational Leadership and work Discipline on the Work Performance of Education Service Employees. *Multicultural Education*, 8(1), 109-125.
- Chollisni, A., Syahrani, S., Dewi, S., Utama, A. S., & Anas, M. (2022). The concept of creative economy development-strengthening post covid-19 pandemic in Indonesia: Strategy and public policy management study. *Linguistics and Culture Review*, 6, 413-426.

- Dimiyati, Muhammad, 2020, *Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat EDISI XIII*, Jakarta : KEMENRISTEK / BRIN.
- Fatimah, H., & Syahrani, S. (2022). Leadership Strategies In Overcoming Educational Problems. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 3(2), 282–290. <https://doi.org/10.54443/injoe.v3i2.3>
- Fikri, R., & Syahrani, S. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN DI PONDOK PESANTREN RASYIDIYAH KHALIDIYAH (RAKHA) AMUNTAI. *EDUCATIONAL JOURNAL: General and Specific Research*, 2(1), 79-88.
- Fitri, A., & Syahrani, S. (2021). Kajian Delapan Standar Nasional Penelitian yang Harus Dicapai Perguruan Tinggi. *Adiba: Journal of Education*, 1(1), 69-78.
- Helda, H., & Syahrani, S. (2022). National Standards of Education in Contents Standards and Education Process Standards in Indonesia. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 3(2), 257–269. <https://doi.org/10.54443/injoe.v3i2.32>
- Hidayah, A., & Syahrani, S. (2022). Internal Quality Assurance System Of Education In Financing Standards and Assessment Standards. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 3(2), 291–300. <https://doi.org/10.54443/injoe.v3i2.35>
- Ilhami, R., & Syahrani, S. (2021). Pendalaman Materi Standar Isi dan Standar Proses Kurikulum Pendidikan Indonesia. *Educational Journal: General and Specific Research* 1(1), 93-99
- Kurniawan, N. M., & Syahrani, S. (2021). Pengadministrasian Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lembaga Pendidikan. *Adiba: Journal of Education*, 1(1), 88-96.
- Moh. Kasiram, 2010 *Metodologi penelitian kualitatif-kuantitatif*, cet 2, malang: UIN MALIKI PRESS,
- Rahmatullah, A. S., Mulyasa, E., Syahrani, S., Pongpalilu, F., & Putri, R. E. (2022). Digital era 4.0: The contribution to education and student psychology. *Linguistics and Culture Review*, 6, 89-107.
- Reza, M. R., & Syahrani, S. (2021). Pengaruh Supervisi Teknologi Pendidikan Terhadap Kinerja Tenaga Pengajar. *Educational Journal: General and Specific Research* 1(1), 84-92
- Sahabuddin, M., & Syahrani, S. (2022). KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN PERSPEKTIF MANAJEMEN PENDIDIKAN. *EDUCATIONAL JOURNAL: General and Specific Research*, 2(1), 102-112.
- Sakdiah, H., & Syahrani, S. (2022). Pengembangan Standar Isi dan Standar Proses Dalam Pendidikan Guna Meningkatkan Mutu Pembelajaran di Sekolah. *Cross-Border* 5(1), 622-632
- Satriadi, 2020, *Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Sumatra Barat.

- Shaleha, Radhia, and Auladina Shalihah. "Analisis Kesiapan Siswa Filial Dambung Raya Dalam Mengikuti Analisis Nasional Berbasis Komputer di SMAN 1 Bintang Ara Kabupaten Tabalong." *Joel: Journal of Educational and Language Research* 1, no. 3 (2021): 221-234.
- Sogianor, S., & Syahrani, S. (2022). MODEL PEMBELAJARAN PAI DI SEKOLAH SEBELUM, SAAT, DAN SESUDAH PANDEMI. *EDUCATIONAL JOURNAL: General and Specific Research*, 2(1), 113-124.
- Sondakh, D. S. I., Rahmatullah, A. S., Adiyono, A., Hamzah, M. Z., Riwayatiningsih, R., & Kholifah, N. (2021). Integration of language, psychology, and technology and the concept of independence learning in reading characters in indonesian children's films as media and learning materials in character building for elementary school students-indonesia. *Linguistics and Culture Review*, 6(1), 70-88. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v6n1.1963>
- Syahrani, S. (2019). Manajemen Pendidikan Dengan Literatur Qur'an. *Darul Ulum: Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan dan Kemasyarakatan*, 191-203.
- Syahrani, S. (2021). Anwaha's Education Digitalization Mission. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 1(1), 26-35.
- Syahrani, S. (2022). Model Kelas Anwaha Manajemen Pembelajaran Tatap Muka Masa Covid 19. *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 6(1), 38-47.
- Syahrani, S. (2022). Peran Wali Kelas Dalam Pembinaan Disiplin Belajar di Pondok Pesantren Anwarul Hasaniyyah (Anwaha) Kabupaten Tabalong. *AlQalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 16(1), 50-59.
- Syahrani, S., Rahmisyari, R., Parwoto, P., Adiyono, A., Bhakti, R., & Hartono, S. (2022). The Influence of Transformational Leadership and work Discipline on the Work Performance of Education Service Employees. *Multicultural Education*, 8(1), 109-125.
- Syarwani, M., & Syahrani, S. (2022). The Role of Information System Management For Educational Institutions During Pandemic. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 3(2), 270-281. <https://doi.org/10.54443/injoe.v3i2.3>
- Yanti, D., & Syahrani, S. (2022). Student Management STAI Rakha Amuntai Student Tasks Based on Library Research and Public Field Research. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 3(2), 252-256. <https://doi.org/10.54443/injoe.v3i2.31>
- Yanti, H., & Syahrani, S. (2021). Standar Bagi Pendidik Dalam Standar Pendidikan nasional Indonesia. *Adiba: Journal of Education*, 1(1), 61-68.